



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN No. 69 TELP. (0511) 799380

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 423.5/110 /Pembinaan SMP-Disdik/ 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHFIZH TERPADU EL QUDWAH
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB.BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa telah berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh Terpadu El Qudwah Kabupaten Barito Kuala yang diselenggarakan oleh Yayasan El Qudwah Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan namun belum memiliki ijin operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh El Qudwah Kabupaten Barito Kuala dianggap layak untuk beroperasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kabupaten Barito Kuala ;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No.31 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/420/001/DPMPSTP-BTL/2019, tanggal 5 September 2019 ;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHFIZH EL QUDWAH

- KESATU : Memberikan persetujuan / ijin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh Terpadu El Qudwah Kabupaten Barito Kuala terhitung tanggal **01 Oktober 2019**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahfizh El Qudwah Kabupaten Barito Kuala menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala .
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kedua, ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARABAHAN
PADA TANGGAL : 01 OKTOBER 2019



Tembusan :

1. Bupati Barito Kuala ; di- Marabahan
2. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud ; di- Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ; di- Banjarbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala ; di- Marabahan
5. Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala ; di- Marabahan